



Sumadi Siap Kaji Perizinan Era HS

Komisi A Panggil Tjong Giong, Angkat Kembali Kasus IMB Hotel Swiss Bell

JOGJA, Radar Jogja - Tepat satu minggu usai dilantik, Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi telah an-cang-ancang mengadakan evaluasi. Salah satunya menyangkut pelayanan perizinan di Pemkot Jogja. Khususnya izin-izin yang dikeluarkan di era Wali Kota Haryadi Suyuti (HS).

Sumadi memberikan sinyal siap mengkajinya. Terutama sejumlah izin yang dinilai bermasalah. "Nanti saya minta lapor-



Sumadi

an secara lengkap dan utuh ke OPD (organisasi perangkat daerah, *Red*)," ujar Sumadi kemarin (29/5) ■

► Baca *Sumadi...* Hal 7

Sumadi Siap Kaji Perizinan Era HS

Sambungan dari hal 1

Wali Kota Jogja.

Disinggung perizinan yang bakal dikaji itu apakah termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell di Jalan Jenderal Soedirman 69 Jogja, Sumadi tak bersedia menjawab secara langsung. Dia berdalih belum mengetahui masalah IMB Hotel Swiss Bell. "Saya tak nyakan dulu ke staf," katanya.

Mantan Sekda Steman ini mengakui sesuai keputusan menteri dalam negeri tentang pengangkatan dirinya sebagai Pj wali kota diberikan beberapa kewenangan. Ini sesuai dengan amanat Gubernur DIJ Hamengku Buwono X saat melantik Sumadi sebagai Pj wali kota di Bangsal Kepatihan pada Minggu (22/5) lalu. Kewenangan itu di antaranya, pengisian jabatan dan mutasi pegawai. Menandatangani pemekaran daerah, memfasilitasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. "Penjabat wali kota juga berwenang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan pejabat yang berbeda dengan pejabat sebelumnya," ucap HB X mengutip bunyi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 -1176 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Sumadi sebagai Penjabat

Wali Kota Jogja. Di samping itu, Pj wali kota, sebut gubernur, juga diberi wewenang membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. Bagi Sumadi mengadakan kajian terhadap perizinan yang dinilai bermasalah sesungguhnya bukan hal baru.

Maklum, jauh sebelum menjadi Pj wali kota, Sumadi lama bertugas di Biro Hukum Setprov DIJ. Dia pernah menjadi kepala biro hukum dan kemudian promosi sebagai Inspektur DIJ. Mengenal lembaga pemeriksa di lingkungan Pemprov DIJ.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro mengapresiasi dengan kesiapan Sumadi meneliti sejumlah perizinan bermasalah di Kota Jogja. Dia juga setuju IMB Hotel Swiss Bell termasuk yang perlu didalami. "Kasus IMB Hotel Swiss Bell akan kami angkat kembali," ujar Wisnu yang dihubungi terpisah.

Wisnu membeberkas kasus IMB Hotel Swiss Bell pernah menjadi sorotan publik sejak akhir 2021 lalu. Komisi A juga beberapa kali menggelar rapat kerja. Membahas masalah itu dengan mengundang sejumlah OPD dan manajemen Hotel Swiss Bell.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta (UAIY) ini mengakui, komisi yang dipimpinnya belum mengambil kesimpulan atas persoalan IMB Hotel Swiss Bell. Dugaan penggunaan tanah negara sebagaimana surat pemilih hotel Tjiong Tjiong kepada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) pada 2 November 2015 masih didalami lebih lanjut.

"Kalau sebelumnya Komisi A baru memintai keterangan General Manager (GM) Ibu Nuning (Nungudin Sukmawati), ke depan kami agenda akan memanggil pemilik hotel Pak Tjiong Tjiong," ujar mantan ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DIJ ini. "Soal waktunya kami jadwalkan secepatnya," lanjutnya.

Wisnu membeberkas dari temuannya terkait surat Tjiong Tjiong kepada HS. Surat tertanggal 2 November 2015 itu berisi permohonan maaf dan mohon kebijaksanaan wali kota. Surat itu dibuat Tjiong Tjiong menyusul adanya surat Dinas Perizinan Kota Jogja nomor 640/442 tertanggal 6 Oktober 2015. Isinya menolak izin mendirikan bangunan (IMB).

Penolakan terjadi karena sebagian bangunan Hotel Swiss Bell di sisi timur lantai 2 sampai dengan lantai 5 terindikasi keluar persil. Lebarnya kurang lebih 60 cm x 6 meter di sisi depan timur depan hotel. Sebagian struktur

bangunan pada lantai basement berada di persil tanah negara selebar kurang lebih 30 cm x panjang 30 meter. "Kami atas nama PT Matratama Graha Mulla sebagai pemohon IMB yang dibangun Swiss Bell Hotel Yogyakarta dengan ini mohon maaf kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Bapak Wali Kota Yogyakarta atas pelanggaran tersebut di atas," tulis Tjiong Tjiong yang bertindak sebagai direktur PT Matratama Graha Mulla.

Tjiong Tjiong menjelaskan, Hotel Swiss Bell secara struktur bangunan telah mencapai 95 persen. Jika dibongkar bakal menyedot biaya yang sangat besar. "Bisa merusak struktur bangunan hotel secara keseluruhan," terangnya di surat tersebut.

Tjiong Tjiong mengajukan permohonan kebijaksanaan kepada wali kota agar tetap dapat memanfaatkan tanah negara seluas 2,3 cm x 55 meter itu. Tjiong Tjiong mengajukan izin tanah negara itu sebagian digunakan untuk bangunan sisi timur lantai 2 sampai dengan lantai 5 di sisi depan timur depan hotel. Sebagian lagi dipakai struktur bangunan lantai basement.

Meski terjadi pelanggaran, tak ada tindakan tegas dari Pemkot Jogja. Pelanggaran dibiarkan. Tidak ada perintah pembongkaran dari wali

kota. Sebaliknya, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) justru menerima permohonan maaf dan memberikan kebijaksanaan seperti keinginan Tjiong Tjiong.

Sikap itu terungkap dari jawaban wali kota melalui surat nomor X-590/095 tertanggal 3 Desember 2015. Dalam surat itu HS mengabikan permohonan Tjiong Tjiong. Terkait sebagian bangunan di sisi timur lantai 2 sampai dengan lantai 5 yang teridentifikasi keluar dari persil hotel lebih kurang selebar 60 cm sepanjang 5 meter dan sebagian struktur lantai basement lebih kurang 30 cm sepanjang 30 meter, tetap diizinkan.

Tidak lama setelah adanya surat wali kota itu, dinas perizinan berubah sikap. Permohonan IMB PT Matratama Graha Mulla dapat diizinkan. Izin itu diterbitkan dengan keputusan nomor 0081/GK/2016 0876/01 yang ditandatangani Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Heri Karyawan pada 9 Februari 2016.

Heri menuliskan konsideran memperhatikan yang menjadi pertimbangan penerbitan IMB itu. Di antaranya, poin terakhir angka 11 tertulis surat wali kota Jogja nomor: X.590/095 tanggal 03 Desember 2015 hal pemanfaatan tanah negara. (kus/laz/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005